JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PELAKSANAAN HASIL RAPAT KERJA NASIONAL
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka penerapan siklus baru Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, telah diselenggarakan Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2022 yang melahirkan rekomendasi dalam rangka mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan anggaran Kejaksaan Tahun 2023 dan menetapkan langkah-langkah strategis organisasi Kejaksaan Tahun 2022 khususnya pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dengan ini menginstruksikan:

Kepada :
1. Wakil Jaksa Agung;
2. Jaksa Agung Muda;
3. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan;
4. Kepala Kejaksaan Tinggi;
5. Kepala Kejaksaan Negeri; dan
6. Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

Untuk :

KESATU : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dengan saling berkoordinasi dan bersinergi untuk:

a. melaksanakan rekomendasi hasil Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2022 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Jaksa Agung ini;
b. menggunakan rekomendasi capaian kinerja tahun 2021 sebagai bahan penyusunan laporan tahunan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2021 yang menampilkan capaian kinerja Kejaksaan sesuai dengan RPJMN 2020-2024;
c. mengajukan rekomendasi kebutuhan riil tahun 2023 dan usulan prioritas nasional tahun 2023 kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan;
d. melaksanakan rekomendasi langkah-langkah strategis pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
e. melaporkan pelaksanaan rekomendasi dari hasil Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2021 dan Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2022 setiap triwulan dan tahunan kepada Jaksa Agung secara berjenjang disertai evaluasi setiap perkembangannya termasuk kendala yang dihadapi serta langkah-langkah strategis penyelesaiannya.

KEDUA : Khusus kepada:

a. Wakil Jaksa Agung untuk:
   1. memerintahkan Jaksa Agung Muda Pembinaan cq. Biro Perencanaan untuk melakukan kompilasi, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan rekomendasi hasil Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2022 kepada Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Keuangan dengan format yang diselaraskan dengan RPJMN 2020-2024; dan

2. mengakomodir dan melakukan pemantauan serta evaluasi setiap triwulan terhadap pelaksanaan rekomendasi hasil Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2022.

b. Jaksa Agung Muda dan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan untuk:

1. mengendalikan dan mengoordinir pelaksanaan rekomendasi hasil Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2022 sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing;
2. Melakukan pembahasan kebutuhan riil dan prioritas nasional tahun 2023 bersama-sama dengan Biro Perencanaan dalam rangka mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan anggaran Kejaksaan Tahun 2023.
3. menyiapkan *blue print* program kerja masing-masing bidang yang menunjukkan peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045;
4. menunjuk dan membagi tugas kepada unit kerja di satuan kerja masing-masing sebagai unit pelaksana rekomendasi dari hasil Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2022; dan
5. memastikan optimalisasi pelaksanaan rekomendasi hasil Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2022 dan melaporkan secara komprehensif seluruh hasil

pelaksanaan Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2022 kepada Jaksa Agung.

c. Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri, untuk:
   1. memberikan dukungan secara penuh untuk melaksanakan rekomendasi dari hasil Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2022; dan
   2. melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan arahan dan petunjuk Pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan rekomendasi dari hasil Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2022.

KETIGA : Rekomendasi yang telah dirumuskan, baik dalam Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2021 dan Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2022 harus dipedomani dan dilaksanakan dengan segera, tepat, dan sungguh-sungguh.

KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 3 Februari 2022

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

BURHANUDDIN